

QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR: 7 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA, MOBILITAS PENDUDUK DAN KELUARGA SEJAHTERA KABUPATEN SIMEULUE

BISSMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE

Menimbang:

- a. bahwa Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Keluarga Sejahtera, Mobilitas Penduduk dan Transmigrasi belum dapat menampung urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Ketenaga kerjaan, Mobilitas Penduduk dan Keluarga Sejahtera;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas perlu ditetapkan kembali Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Mobilitas Penduduk dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Simeulue;
- c. bahwa untuk maksud a dan b diatas perlu ditetapkan dalam suatu Oanun.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389):

- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4457);
- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262):

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja perangkat Daerah Kabupaten/Kota;

11. Oanun Kabupaten Simeulue Nomor 2 Tahun 2002 tentang

Pembentukan Susunan Organisasi Dinas - Dinas Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2002 Nomor 2 Seri D Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMEULUE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG PEMBENTUKAN DINAS **TENAGA** ORGANISASI SUSUNAN MOBILITAS PENDUDUK DAN KELUARGA SEJAHTERA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Simeulue;

b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonomi lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;

c. Bupati adalah Bupati Simeulue;

d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simeulue sebagai Badan Legislatif Daerah;

e. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Simeulue;

f. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja, Mobilitas Penduduk dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Simeulue;

g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja, Mobilitas Penduduk dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Simeulue;

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Ketua Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah sebagai unsur pelaksana operasional di lapangan;

i. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Ketua Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja, Mobilitas Penduduk dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Simeulue:

i. Eselonering adalah tingkatan atau jenjang jabatan struktural.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Mobilitas Penduduk dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Simeulue.

BAB III

DINAS TENAGA KERJA, MOBILITAS PENDUDUK DAN KELUARGA SEJAHTERA

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

Dinas Tenaga Kerja, Mobilitas Penduduk dan Keluarga Sejahtera merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas Tenaga Kerja, Mobilitas Penduduk dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah dalam bidang Tenaga Kerja, Mobilitas Penduduk dan Keluarga Sejahtera

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Dinas Tenaga Kerja, Mobilitas Penduduk dan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan Kewenangan dibidang Tenaga Kerja, Mobilitas Penduduk dan Keluarga Sejahtera;
- Melakukan pengawasan, pengendalian dan pemantauan terhadap Tenaga Kerja,
 Mobilitas Penduduk dan Keluarga Sejahtera;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi tatalaksana, kepegawaian keuangan, perlengkapan dan rumah tangga dibidang Tenaga Kerja, Mobilitas Penduduk dan Keluarga Sejahtera;
- d. Penyusunan, dan pelaksanaan rencana maupun program dibidang pembinaan Teknis dan bimbingan Teknis Tenaga Kerja, Mobilitas Penduduk dan Keluarga Sejahtera;
- e. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, peralatan/perlengkapan dan organisasi ketatalaksanaan Dinas:
- f. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Mobilitas Penduduk dan Keluarga Sejahtera terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Program;
 - d. Bidang Tenaga Kerja;
 - e. Bidang Mobilitas Penduduk;
 - f. Bidang Keluarga Sejahtera;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Kepegawaian
- (3) Bidang Program, terdiri dari:
 - a. Seksi Penyusunan program;
 - b. Seksi pengolahan, Analisa Data, Evaluasi, Pencatatan dan Pelaporan.
- (4) Bidang Tenaga kerja, terdiri dari:
 - a. Seksi Peluasan Kerja, dan pelatihan tenaga Kerja;
 - b. Seksi Pengawasan dan syarat-syarat Kerja.
- (5) Bidang Mobilitas Penduduk, terdiri dari:
 - a. Seksi Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi;
 - b. Seksi Pembinaan dan Penempatan transmigrasi.
- (6) Bidang Keluarga Sejahterah, terdiri dari :
 - a. Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
 - b. Seksi Pendaftaran dan Pendataan Keluarga.

(7) Uraian Tugas Jabatan Bagian Tata Usaha, Bidang, Seksi akan ditetapkan kemudian dalam peraturan Bupati

(8) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Tenaga Terampil, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.

(9) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Mobilitas Penduduk dan Keluarga Sejahtera sebagaimana tercantum dalam lampiran I, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Qanun ini.

BAB IV UNIT PELAKSANA TEHNIS DINAS (UPTD)

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 7

Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana Teknis Operasional Dinas di Lapangan yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara Operasional berkoordinasi dengan Camat.

Pasal 8

Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa wilayah kecamatan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi :

a. melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan bidangnya;

b. pelaksanaan urusan administrasi.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Penjabaran Tugas Pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas akan ditetapkan kemudian dalam Peraturan Bupati.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qapun ini.

BABV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 12

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tercantum pada ayat (1) di pimpin oleh

seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuki.

(3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana diatur pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan bahan kerja.

4) Jenis dan jenjang jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 13

(1) Kepala Dinas adalah jabatan Eselon II. b;

(2) Kepala bagian dan Bidang adalah Jabatan Eselon III. a;

(3) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Einas adalah Eselon IV.a.

Pasal 14

(1) Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.

(2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 15

Dengan dibentuknya Dinas Tenaga Kerja, Mobilitas Penduduk dan Keluarga Sejahtera, sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini maka segala pembiayaan yang diperlukan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Simeulue serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Keluarga Sejahtera, Mobiltas Penduduk dan Transmigrasi Kabupaten Simeulue dinyatakan tidak berlaku lagi;

Pasal 18

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintakan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue.

Disahkan di

: Sinabang

Pada tanggal

: 14 Agustus 2006 M

18 Rajab 1427 H

BUPATI SIMEULUE

DARMILI

Diundangkan di

: Sinabang

Pada tanggal

: 14 Agustus 2006 M

18 Rajab 1427 H

₽SEKRETARIS DAFRAH KABUPATEN SIMEULUE,

MOHĎ. RISWAN R

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2006 NOMOR 111 SERI D NOMOR 37 **BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA, MOBILITAS** PENDUDUK KELUARGA SEJAHTERA KABUPATEN SIMEULUE


LAMPIRAN I

: QANUN KABUPATEN SIMEULUE

NOMOR **TANGGAL**

: 7 **TAHUN 2006** : 14 **AGUSTUS 2006**

18 **RAJAB 1427**



DARMILI

BUPATI SIMEULUEC

File:TU.Hb